

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang telah dituliskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Frasa “segenap bangsa Indonesia” tentunya menjadi kata kunci bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Terjaminnya hak warga negara dalam konstitusi dapat diartikan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi hak hak warga negara tanpa membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam pemenuhan hak hak warga negara tersebut masyarakat adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari terbentuknya NKRI.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum

lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Bahwa semestinya masyarakat adat itu ialah masyarakat hukum sebagaimana mestinya yang mana hak nya pun sama sebagaimana masyarakat hukum di Indonesia, dalam Konstitusi kita hal ini di atur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang pada intinya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, dengan kata lain eksistensi masyarakat hukum adat di akui secara konstitusi di Indonesia. Di lain sisi di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

¹ Hasin Thohari. 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga. Hlm 23

Artinya bahwa Negara pun wajib untuk tidak sekedar mengakui saja tetapi juga menghormati keberadaan masyarakat hukum adat ini.

Sedangkan pembangunan dewasa ini sudah menjadi kewajiban di setiap daerah-daerah di seluruh pelosok negeri guna mengejar kemajuan dari segala aspek kehidupan, karena dengan adanya pembangunan ini akan menunjang taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Baik misalkan dalam aspek pendidikan, kesehatan dll. Maka dari itu adanya pembangua sangat menjadi hal utama di setiap daerah. Dalam hal ini pembangunan yang dimaksud tidak hanya dari segi fisik saja tapi pembangunan yang dapat memajukan kehidupan bermasyarakat nya juga merupakan hal paling penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan mampu menerima kemajuan dan bahkan bersaing di era sekarang. Pada contoh kasus yang terjadi, di masyarakat hukum adat umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying Jaya mengandalkan hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Melakukan aktivitas berladang, menyadap karet, berburu dan mencari beragam sumber kebutuhan keluarga di hutan, juga menangkap ikan di sungai. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat, warga di Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritus budaya. Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala besar melalui perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka, intensitas dari sejumlah kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga kampung Semunying Bunggang misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan kegiatan

berladang dan mencari bahan keperluan keluarga di hutan karena sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah perkampungan mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan. Bahwa pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT. Ledo Lestari akan membuka jalan. Dan seiring dengan perkembangan, masyarakat hukum adat tersebut terkikis lahannya sehingga eksistensinya pun semakin terkikis pula, padahal keberadaan masyarakat hukum adat dilindungi hak-haknya secara konstitusional.²

Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.³ Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.⁴ Hak tersebut harusnya dapat dilindungi melalui keterlibatan masyarakat hukum adat

²<http://www.aman.or.id/siaran-pers-aman-kalbar-masyarakat-adat-semunying-jaya-gugat-pt-ledo-lestari/>Diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 21:30 wib

³ Hasin. *Op. Cit.* Hlm 26

⁴ Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PersSindo, Yogyakarta. Hlm 5

dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yakni Rencana Pembangunan baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) ataupun tahunan (RKPD).⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan daerah

⁵ RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 25 tahun. Sedangkan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selama 5 tahunan atau setiap terjadi pergantian kepala daerah. Lalu RKPD adalah dokumen tahunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan Hukum, Khususnya Hukum Tata Negara, sehingga memperkaya literatur terkait perlindungan hak-hak konstitusional hukum masyarakat adat

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat menjadi pedoman kepada lembaga eksekutif (Presiden) sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif (Dewan perwakilan rakyat republik Indonesia) guna menjalankan kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat dalam pengakuan dan penghormatan sesuai amanat dalam Undang-Undang yang tersubordinasikan di dalam tatanan masyarakat selama ini.